



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2013

BADAN STANDARDISASI NASIONAL. Pencabutan.
PBSN. Persyaratan Umum. Lembaga Sertifikasi.
HACCP.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN)
1001-1999 : PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM
ANALISA BAHAYA DAN PENGENDALIAN TITIK KRITIS (HACCP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP);
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL (PBSN) 1001-1999 PERSYARATAN UMUM LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM ANALISA BAHAYA DAN PENGENDALIAN TITIK KRITIS (HACCP)

Pasal 1

Pedoman Badan Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya Dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini di tetapkan, Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 2105A/BSN-I/HK.81/12/1999 tentang Penetapan 4 (empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2013
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN